



MEMORANDUM OF AGREEMENT

Nomor : 010/NR.FEB/01/II/2025

Nomor : 065/HM.62.04/K.21-24/01/2025

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Narotama**

Berkedudukan di Jalan Arief Rahman Hakim No. 51, Surabaya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama, disebut **PIHAK PERTAMA**

dan

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo

Berkedudukan di Jalan Pahlawan I No. 5, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan kerjasama:

1. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerjasama Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, meliputi pelaksanaan bersama terkait bidang: (1) Penelitian/Riset; (2) Kegiatan Wirausaha; (3) Membangun Desa/KKN Tematik; (4) Magang/Praktik Kerja; (5) *Students Exchange*; (6) Studi/Proyek Independen; (7) Proyek Kemanusiaan; dan (8) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
2. Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kerjasama Peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU), meliputi pelaksanaan bersama terkait bidang: (1) IKU 1: Peningkatan kualitas lulusan; Lulusan berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta; (2) IKU 2: Peningkatan kualitas lulusan; Lulusan dapat menghabiskan paling sedikit 20 (Dua Puluh) sks diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional; (3) IKU 3: Peningkatan kualitas dosen, berkegiatan diluar kampus; Dosen

berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir; (4) IKU 4: Peningkatan kualitas dosen, praktisi mengajar di kampus; Dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja; (5) IKU 5: Peningkatan kualitas dosen, hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional; Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat; (6) IKU 6: Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran; Program Studi melaksanakan kerja sama dengan mitra Kelas Dunia; (7) IKU 7: Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran, kelas yang kolaboratif dan partisipatif; Program Studi menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi; (8) IKU 8: Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran; Program Studi memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di: Sidoarjo
Pada tanggal: 13 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Narotama



Dr. H. Agus Sukoco, S.T., M.M.

PIHAK KEDUA
Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sidoarjo



Agung Nugraha, S.H.